

Pertemuan ke – 4
**HUKUM ADAT
DALAM
HUKUM TANAH NASIONAL**

Dosen:

Dr. Suryanti T. Arief SH.MKn.MBA

HUKUM TANAH NASIONAL YANG BERDASARKAN HUKUM ADAT

Hukum Tanah Nasional disusun berdasarkan pada Hukum Adat tentang tanah.

“berdasarkan”

berarti bahwa Hukum Tanah Nasional bersumber pada Hukum Adat.

dinyatakan dalam:

- “Konsiderans/Berpendapat” huruf a UUPA
- Penjelasan Umum angka III (1)
- Pasal 5 UUPA
- Penjelasan Pasal 5 UUPA
- Penjelasan Pasal 16 UUPA
- Pasal 56 UUPA
- Secara tidak langsung dalam Pasal 58 UUPA

Hukum Adat yang mana ?

Hukum Adat tidak selalu dipakai dalam pengertian yang sama.

- adanya Hukum Adat golongan pribumi dan hukum adat golongan timur asing
(C. van Vollenhoven)
- Hukum Adat sebagai keseluruhan aturan hukum tidak tertulis
(Kusumadi Pudjosewojo)

PENGERTIAN HUKUM ADAT

“Hukum aslinya golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan”

UNSUR-UNSUR DAN PENGEJAWANTAHAN HUKUM ADAT

Hukum Adat hanya sebagai hukum positif, yaitu:

hukum yang merupakan suatu *rangkaian norma-norma hukum*, yang menjadi pegangan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

Norma-norma Hukum Adat sebagai Hukum Tidak Tertulis, adalah:

rumusan-rumusan para ahli (hukum) dan hakim, yang bersumber pada rangkaian kenyataan mengenai sikap dan tingkah laku para anggota masyarakat hukum adat dalam menerapkan konsepsi dan asas-asas hukum, yang merupakan perwujudan kesadaran hukum warga masyarakat hukum adat tsb dalam menyelesaikan kasus-kasus konkret yang dihadapi.



Norma-norma Hukum Tertulis

- yang dituangkan dengan sengaja secara tegas oleh Penguasa Legislatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan

KONSEPSI DAN SISTEM HUKUM ADAT

Konsepsi Hukum Adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang **Komunalistik Religius** :

yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.

SIFAT KOMUNALISTIK dan RELIGIUS

adanya hak-bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah

(Hak Ulayat)

- Tanah Ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu Kekuatan Gaib atau peninggalan Nenek Moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tsb sepanjang masa.

tampak sifat Religius (unsur keagamaan) dalam hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat dan Tanah Ulayatnya.

Hak Ulayat

Hak Ulayat masyarakat hukum adat mengandung:

1. Hak kepemilikan bersama atas tanah-bersama para anggota atau warganya.
 - bidang Hukum Perdata
2. Tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukkan dan penggunaannya
 - bidang Hukum Publik

Sistem hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Adat

- Hak penguasaan atas tanah tertinggi adalah:
Hak Ulayat
- Dibawah Hak Ulayat adalah:
Hak Kepala Adat dan para Tetua Adat
sebagai petugas masyarakat hukum adat, berwenang mengelola, mengatur dan memimpin peruntukkan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan tanag-bersama.
- Kemudian ada berbagai Hak atas tanah yang dikuasai oleh warga masyarakat hukum adat.

Tata susunan dan Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Adat

1. **Hak Ulayat Masyarakat hukum Adat,**
sebagai hak penguasaan yang tertinggi, ber aspek hukum keperdataan dan hukum publik.
2. **Hak Kepala Adat dan para Tetua Adat,**
yang bersumber pada Hak Ulayat dan ber aspek hukum publik semata.
3. **Hak-hak atas Tanah,**
sebagai hak-hak individual, yang secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Ulayat dan ber aspek hukum keperdataan.

Lembaga “Jonggolan”

Dalam Hukum Tanah Adat tidak dikenal Lembaga Hak Jaminan atas tanah dalam pengertian modern, yaitu:

Hak yang diberikan kepada kreditur untuk (jika debitur ingkar janji) menjual lelang tanah yang ditunjuk sebagai jaminan, dan mengambil seluruh atau sebagian dari hasil penjualan tsb bagi pelunasan piutangnya, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain.

Dalam Hukum Adat dikenal lembaga **“Jonggolan”**

Hak Ulayat dalam UUPA

Hak Ulayat diakui oleh UUPA, dengan 2 syarat:

1. Mengenai eksistensinya
2. Mengenai pelaksanaannya

(Pasal 3 UUPA)

Hak Ulayat diakui eksistensinya sepanjang menurut kenyataannya masih ada

- di daerah-daerah dimana hak itu tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali.
- di daerah-daerah dimana tidak pernah ada, tidak akan dilahirkan Hak Ulayat baru.

Hak Ulayat dalam UUPA (lanjutan)

Jika ternyata Hak Ulayat itu masih ada,

- pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasar atas persatuan bangsa.
- Pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Ada kalanya pelaksanaan Hak Ulayat oleh para Penguasa/Kepala Adat menghambat, bahkan merintangangi usaha-usaha besar Pemerintah.

- Kesukaran yang harus diatasi Pemerintah untuk mendapatkan tanah guna pelaksanaan usaha proyek pertanian modern di Waytuba (Sumatera Selatan) menjelang tahun 1960. Masyarakat hukum adat ybs hanya bersedia menyerahkan tanahnya dengan syarat yang bukan-bukan, dimana tanah yang diberikan juga berupa tanah alang-alang yang tidak mungkin dapat diusahakan sendiri oleh anggota-anggota masyarakat hukum itu.

Ada kalanya pelaksanaan Hak Ulayat merupakan penghambat pembangunan daerah itu sendiri.

- Seakan-akan masyarakat hukum adat itu terlepas dari masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya, di dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan.
- Seakan-akan anggota-anggota masyarakat hukum itu sendiri lah yang berhak atas tanah wilayahnya itu.
- Seakan-akan tanah wilayahnya itu hanya diperuntukkan bagi anggota-anggota masyarakat hukum adat itu sendiri.

Tidak dibenarkan jika dalam alam bernegara dewasa ini suatu masyarakat hukum adat masih mempertahankan isi dan pelaksanaan Hak Ulayatnya secara mutlak.

HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM TANAH NASIONAL

Arti Hubungan Fungsional

- Dalam bagian Konsiderans (Berpendapat) UUPA dinyatakan:
“.....perlu adanya hukum agraria nasional, yang **berdasarkan** atas hukum adat tentang tanah.....”
- Pasal 5 UUPA menyatakan:
“.....Hukum agrarian yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa **ialah** hukum adat.....”

Kata “berdasarkan dan ialah” tersebut menunjukkan adanya hubungan fungsional antara Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional.

FUNGSI HUKUM ADAT

- A. Sebagai Sumber Utama bagi pembangunan Hukum Tanah Nasional
- B. Sebagai Pelengkap Hukum Tanah Nasional Positif yang tertulis

Hukum Adat sebagai Sumber Utama bagi pembangunan Hukum Tanah Nasional

Hukum Adat merupakan sumber utama untuk memperoleh bahan-bahannya, berupa:

- ✓ Konsepsi
- ✓ Asas-asas
- ✓ Lembaga-lembaga Hukumnya

untuk dirumuskan menjadi norma-norma hukum yang tertulis, yang disusun menurut sistem Hukum Adat

KONSEPSI HUKUM TANAH NASIONAL

Konsepsi yang mendasari Hukum Tanah Nasional adalah konsepsinya Hukum Adat, yaitu:

Komunalistik Religius

yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.

(Pasal 1 ayat 2 UUPA)

- Unsur Kebersamaan ditunjukkan dengan pernyataan bahwa semua tanah dalam wilayah negara Indonesia adalah tanah-bersama rakyat Indonesia.
- Unsur Religius ditunjukkan oleh pernyataan bahwa bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia

Dalam rangka Hukum Tanah Nasional, dimungkinkan para warga negara Indonesia masing-masing menguasai bagian-bagian dari tanah-bersama tsb secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.

- Lihat juga Pasal 6 UUPA
“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”

ASAS-ASAS HUKUM ADAT DALAM HUKUM TANAH NASIONAL

Asas-asas Hukum Adat yang digunakan dalam Hukum Tanah Nasional antara lain:

- Asas Religius (Pasal 1 UUPA)
- Asas Kebangsaan (Pasal 1, 2, 9 UUPA)
- Asas Demokrasi (Pasal 9 UUPA)
- Asas Kemasyarakatan, Pemerataan, dan Keadilan Sosial (Pasal 6, 7, 10, 11 dan 13 UUPA)
- Asas Penggunaan dan Pemeliharaan tanah secara berencana (Pasal 14, 15 UUPA)
- Asas Pemisahan Horizontal tanah dengan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya

ad. Asas Religius

Pasal 1 UUPA

Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan bahwa “bumi, air dan ruang angkasa Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan ***Karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia***”

Pengertian BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA

➤ Pengertian Bumi:

Selain Permukaan Bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air

Pasal 1 (4) UUPA

Permukaan bumi biasa disebut dengan tanah.

➤ Pengertian Air:

Termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia

Pasal 1 (5) UUPA

➤ Ruang Angkasa adalah:

Ruang di atas bumi dan air sebagaimana dimaksud di atas

ad. Asas Kebangsaan

Pasal 1, 2, 9 UUPA

- Asas Kebangsaan dalam Hukum Tanah Nasional berarti hukum tanah nasional memperhatikan semangat kebangsaan atas kenasionalan.
- Hal tersebut terlihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUPA yang menentukan bahwa “Seluruh Wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia”

ad. Asas Demokrasi

Pasal 9 ayat 2 UUPA

menyatakan “Tiap-tiap warganegara, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”

ad. Asas Pemisahan Horizontal

Menurut asas ini bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah.

Maka hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.

Pemilikan tanah terpisah dari kepemilikan bangunan.

➤ Oleh karena itu jangan lupa untuk menyebutkan juga yang ada diatas tanah-tanah dalam Akta Jual Beli atau Hak Tanggungan.

- Untuk Akta Jual Beli:

Jangan disebutkan “.....berikut bangunan dan tanaman yang ada di atasnya atau yang akan ada dikemudian hari”

- Untuk Hak Tanggungan:

boleh disebutkan demikian terutama biasanya untuk kredit konstruksi.

LEMBAGA-LEMBAGA HUKUM HUKUM ADAT DALAM HUKUM TANAH NASIONAL

- Lembaga-lembaga hukum yang dikenal dalam Hukum Adat umumnya adalah lembaga-lembaga yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih sederhana.
- Maka, lembaga-lembaga yang diambil dalam membangun Hukum Tanah Nasional kalau perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan perubahan masyarakat yang akan dilayaninya.

Penyempurnaan dan penyesuaian atau modernisasi lembaga-lembaga tsb dinyatakan dalam Konsiderans/Berpendapat dan Penjelasan Umum angka III (1) dengan kata-kata :

“disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dan Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia international.”

SISTEM HUKUM ADAT DALAM HUKUM TANAH NASIONAL

- Hasil pembangunan Hukum Tanah Nasional dengan menggunakan bahan-bahan dari Hukum adat merupakan norma-norma hukum tertulis yang disusun dalam tata susunan atau sistemnya Hukum Adat.
- UUPA merupakan produk pertamanya.

Antara lain terlihat dari Sistem hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional:

1. **Hak Bangsa Indonesia**,
sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspect hukum keperdataan dan hukum publik
2. **Hak Menguasai dari Negara**
bersumber pada Hak Bangsa dan beraspect hukum publik semata.
Pelaksanaan kewenangannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain dalam bentuk Hak Pengelolaan.
3. **Hak-hak penguasaan individual**, terdiri atas:
 - a. Hak-hak atas tanah
 - b. Wakaf
 - c. Hak jaminan atas tanah, yang disebut Hak Tanggungan

- Hak Ulayat diakui eksistensinya sepanjang menurut kenyataannya memang masih ada.
- Dalam sistematika hak-hak penguasaan atas tanah, tempatnya dibawah Hak Menguasai dari Negara, yaitu sepanjang mengenai seginya yang publik.
- Adanya hak jaminan atas tanah (Hak Tanggungan) adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan perkreditan modern, yang belum dijumpai dalam masyarakat tradisional yang dilayani oleh Hukum Adat.

Adanya sistem Hukum Adat juga tampak dari kenyataan bahwa:

“semua hak atas tanah, secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa. Seperti halnya dalam Hukum Adat, semua hak atas tanah juga bersumber pada Hak Ulayat, dengan Hak Milik atas tanah sebagai hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh” (Pasal 20 UUPA)

Hukum Adat sebagai Pelengkap Hukum Tanah Nasional Positif yang tertulis

- Pembangunan Hukum tanah Nasional yang menuju kepada tersedianya suatu perangkat hukum yang tertulis, merupakan suatu proses yang memakan waktu.
- Selama proses tersebut belum selesai, hukum tertulis yang sudah ada (tetapi belum lengkap), memerlukan pelengkap agar tidak terjadi kekosongan hukum.
- Dalam hubungannya dengan Hukum Tanah Nasional tertulis yang belum lengkap itulah, **norma-norma Hukum Adat** berfungsi sebagai pelengkapannya.

(Pasal 56 dan 58 UUPA)

Yang dipakai sebagai Pelengkap adalah:

- Norma-norma Hukum Adat yang masih berlaku pada saat dibutuhkan, dengan syarat:
 - Tidak bertentangan dengan UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya
 - Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara (Pasal 5 UUPA)

Jadi Jika suatu soal belum atau belum lengkap mendapat pengaturan dalam hukum yang tertulis, yang berlaku terhadapnya adalah ketentuan Hukum Adat yang bersangkutan (Hukum Adat yang sudah “DISANEER” atau disaring)

BENTUK HUKUM TANAH NASIONAL

1. Tertulis

2. Tidak Tertulis sebagai pelengkap

- Hukum Tanah Adat yang sudah disaneer
- Hukum kebiasaan lainnya, yakni: Yurisprudensi dan Doktrin